

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Saran

5.1.1 Kesimpulan

5.1.1 Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat mengacu kepada ketentuan ketentuan hukum formal yang terdapat didalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Undang Undang Kepailitan dan PKPU bersifat netral, berjalan sesuai aturan ketentuan yang berlaku didalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Apabila ada suatu persoalan perdata atau persoalan lainnya diantara para pihak, dalam hal ini tidak menjadi pertimbangan daripada Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Ini merupakan salah satu bentuk sikap netral yang dimiliki Undang Undang Kepailitan dan PKPU. Sehingga terlihat pada Putusan Pengadilan Niaga yang dalam pertimbangan hukumnya, salah satunya bersandar pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang hanya memberikan waktu selama 2 (dua) bulan terhadap kreditor separatis untuk mengeksekusi barang agunan. Dalam praktek di lapangan, tentu sangat sulit mengeksekusi benda jaminan hanya dalam kurun waktu 2 bulan. Banyak sekali faktor diluar kendali kreditor pemegang hak jaminan yang membuat berlarut larutnya proses eksekusi hak jaminan itu. Kondisi seperti ini tidak menjadi pertimbangan daripada Undang Undang Kepailitan. Ini merupakan salah satu contoh sikap netral dalam Undang Undang Kepailitan dan PKPU

5.1.2 Ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU tidak selaras dengan Asas Keseimbangan. Dalam kepailitan, Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan haruslah seimbang bagi para pihak yang berkepentingan, dalam hal ini antara Kreditor dan Debitor harus diatur secara seimbang diantara kepentingannya masing masing. Tujuan dari Asas Mendorong Investasi Bisnis adalah untuk mendorong kegairahan investasi asing dan pasar modal, serta memudahkan perusahaan Indonesia untuk memperoleh kredit dari luar negeri. Undang

Undang Kepailitan di Indonesia harus dapat mendorong investasi asing dan menumbuhkan kehidupan pasar modal. Selain itu, Undang Undang Kepailitan harus kondusif untuk memudahkan bagi perusahaan perusahaan di Indonesia untuk memperoleh kredit dari luar negeri. Putusan Pengadilan yang bersandar pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) dengan hanya memberikan waktu 2 (dua) bulan untuk mengesekusi jaminan tidak realistik dengan kondisi di lapangan. Ada banyak faktor yang membuat berlarut larutnya upaya eksekusi hak jaminan itu. Dengan adanya pembatasan waktu eksekusi tersebut, dikhawatirkan dapat membuat pemodal baik dalam negeri atau dari luar merasa ragu untuk memberikan kredit mengingat adanya pembatasan waktu yang tidak realistik sebagaimana dalam Pasal 59 ayat (1) tersebut. Untuk itu, Undang Undang Kepailitan seyogyanya memuat asas-asas dan ketentuan yang dapat diterima secara global (*globaly accepted principles*)

5.2.2 Saran

5.2.2 Guna terwujudnya Asas Keseimbangan antara kreditor dengan debitor, diharapkan Undang Undang Kepailitan tidak membatasi pelaksanaan hak kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan. 2 (dua) bulan terlalu singkat. Atau setidaknya pemerintah melalui badan legislatif melakukan revisi atau perubahan terhadap Pasal tersebut agar tidak terlalu membatasi hak kreditor separatis. Karna diantara keduanya, memiliki kepentingan masing masing yang tentu harus diatur dengan seimbang.

5.2.3 Agar Asas Mendorong Investasi Bisnis dapat terwujud secara maksimal, Undang Undang Kepailitan harus dapat menciptakan ketertarikan serta mendorong kegairahan investasi asing dan pasar modal. Hendaknya Undang Undang Kepailitan harus kondusif untuk membuat ketertarikan investasi asing serta memudahkan bagi perusahaan perusahaan di Indonesia untuk memperoleh kredit dari luar negeri. Undang Undang Kepailitan seyogyanya memuat asas-asas dan ketentuan yang dapat diterima secara global (*globaly accepted principles*). Asas asas tersebut harus sejalan dengan asas-asas hukum kepailitan dari Negara Negara para pemodal (investor) dan kreditor

asing yang diinginkan oleh pemerintah bagi kepentingan dunia usaha pemerintah di Indonesia. Oleh karna itu, Undang Undang Kepailitan Indonesia bukan saja harus sejalan dengan falsafah pancasila, tetapi hendaknya juga memuat Prinsip *globaly accepted* atau prinsip yang dapat diterima secara global.

